

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOLAAANG
MONGONDOW UTARA**

OLEH:
TRIDALWANTO LASIMPALA
E1117021

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOLAAANG
MONGONDOW UTARA**

Oleh

TRIDALWANTO LASIMPALA

NIM: E1117021

SKRIPSI

Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
.....2021


Menyetujui,

Pembimbing I



Melinda Ibrahim, SE, MSA
NIDN. 0920058601

Pembimbing II



Yusrin Abdul, SE, MSA

Dipercantik dengan CorelDRAW

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

OLEH :

TRIDALWANTO LASIMPALA
E11.17.021

Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Senin, 15 November 2021

1. Shella Budiawan, SE., M. Ak
2. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
3. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
4. Melinda Ibrahim, SE., MSA
5. Yusrin Abdul, SE.,MSA

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya..
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak-pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini. maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, 4 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



Tridalwanto Lasimpala
E.11.17.021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Ketika Telah Melakukan Yang Terbaik Yang Kita Bisa, Maka
Kegagalan Bukan Sesuatu Yang Di Sesalkan Tapi Jadikanlah Pelajaran Dan
Motifasi Diri”*

PERSEMBAHAN

Syukurku kepada Allah Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala Rahmat dan Hidayah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta’ala senantiasa memberi umur panjang dan membalas semua kebaikan dan pengorbanan kalian dengan kesehatan dan pahala yang tiada hentinya. Aamiin.

Terimakasih tak terhingga kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta penguji. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta’ala membalas segala lelahnya menjadi pahala yang akan menjadi pemberat timbang amal baik di akhirat. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bolaaang Mongondow Utara". Proposal ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarana pada program studi Akuntansi.

Selama penyusunan hingga selesai penulisan proposal ini, penulis menyadari usaha ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari pembimbing serta berbagai pihak yang telah membantu, meskipun tanggung jawab akhir dari penenulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini, dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang telah memeberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., C.Sr selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT). Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjoke selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Muh. Sabir M, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi, Ibu Nurhayati Olii, SE, MM selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus

pembimbing I dan Bapak Yusrin Abdul, SE., MSA selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis selama menyusun proposal penelitian ini. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo atas segala bimbingan arahan ilmu serta batuannya kepada penulis. Selain itu juga, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya sebagai motivasi terbesar saya, yang terus mendukung saya dalam proses penyelesaian akhir studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan dari Allah SWT.

Gorontalo, 2021

Tridalwanto Lasimpala

ABSTRACT

TRIDALWANTO LASIMPALA. E1117021. THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) IN THE NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This study aims to find and analyze the effectiveness of Local Own-Source Revenue (PAD) in the North Bolaang Mongondow Regency government, including local taxes, regional levies, separated regional wealth, and others. The research design uses a descriptive qualitative approach. The result of the study indicates that the Local Revenue of the North Bolaang Mongondow Regency in the form of Local Own-Source Revenue (PAD) illustrates a ratio value fluctuating during the last three years, namely 2018, 2019, and 2020. Local Own-Source Revenue (PAD) in 2018 has an effectiveness ratio value of 101.21 % with very effective criteria (>100%). Local Own-Source Revenue (PAD) in 2019 experiences an increase in the value of the effectiveness ratio of 114.53% with very effective criteria (>100%). Meanwhile, Local Own-Source Revenue (PAD) in 2020 experiences a significant decline with a ratio value of 95.87% with a quite effective category (90-99%). The low value of the effectiveness ratio in 2020 is due to the value of regional retribution items unable to contribute optimally to the value of Local Own-Source Revenue (PAD) of the North Bolaang Mongondow Regency, with a very low realization value when compared to the targeted value. The value of the effectiveness ratio of regional levies can only be obtained by 24.16% or is included in the criteria for an ineffective ratio. In addition, if we look at the side of regional levies, Local Own- Source Revenue (PAD) in 2018, 2019, and 2020 have decreased significantly. The year 2019 has a regional retribution income value which is only able to provide a realization value of 51.39% if compared to the targeted value.

Keywords: effectiveness, Local Own-Source Revenue (PAD)



ABSTRAK

TRIDALWANTO LASIMPALA. E1117021. ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pendapatan asli daerah (pad) pada pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara, mencakup tingkat efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengindikasikan nilai rasio yang mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 memiliki nilai rasio efektivitas sebesar 101,21% dengan kriteria sangat efektif (>100%). Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 mengalami peningkatan nilai rasio efektivitas sebesar 114,53% dengan kriteria sangat efektif (>100%). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai rasio sebesar 95,87% dengan kriteria cukup efektif (90-99%). Rendahnya nilai rasio efektivitas pada tahun 2020 disebabkan karena nilai item retribusi daerah tidak mampu memberikan kontribusi secara maksimal terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan nilai realisasi sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan. Nilai rasio efektivitas retribusi daerah hanya mampu diperoleh sebesar 24,16% atau masuk dalam kriteria rasio tidak efektif. Selain itu, jika diperhatikan dari sisi retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2019 memiliki nilai pendapatan retribusi daerah yang hanya mampu memberikan nilai realisasi sebesar 51,39% jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan.

Kata kunci: efektivitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMAHANAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Kajian Pustaka	8
2.1.1. Otonomi Daerah	8
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2.1.3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.1.4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah	15

2.1.5.Efektifitas.....	15
2.2. Peneliti Terdahulu.....	20
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian.....	23
3.2 Metode Penelitian.....	23
3.2.1 Metode Penelitian.....	23
3.2.2 Oprasional Variabel.....	24
3.2.3 Jenis Data Dan Sumber Data.....	25
3.2.4 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.2.5 Tehnik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.2. Pembahasan.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD	4
Tabel 2.1 Kriteria Rasio Evektifitas.....	18
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efiseinsi	20
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Oprasional Variabel	24
Tabel 3.2 Kriteria Rasio Evektifitas.....	28
Tabel 3.3 Kriteria Rasio Efiseinsi	29

DAFTAR GAMBAR

Teks	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan suatu daerah dalam rangka pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, dan leluasa guna mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada januari 2001 menyebabkan reaksi pro dan kontara. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya alam yang berlimpah, pertaturan otonomi daerah ini ditanggapi dengan antusias. Namun sebaliknya bagi daerah yang kurang memiliki sumberdaya alam memiliki kekhawatiran oleh karena sumber dana pembangunan daerah masih mengharapkan sumbangan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2004 pemerintah mengeeluarkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah, yang member kewenangan kepada daerah untuk meingkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemeritahan di daerah. Hak otonomi yang diberikan ini menjadi tugas yang dibebankan kepada penyelenggara pemerintah daerah terutama dalam menggali dan meningkatkan sumber penerimaan yang ada, sehingga proses pembangunan di daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan adanya otonomi daerah diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung

jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Adapun misi utama Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut buka hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan untuk pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efektifitas sumber daya keuangan.

Pelaksanaan otonomi daerah baik di kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk pengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun didaerah adalah cara pengelolaan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan dari masyarakat yang semakin berkembang.

Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah ini, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber pemerintah daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sumber pembiayaan yang paling penting dalam mewujudkan otonomi daerah yaitu Pedapanan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang no. 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pertaturan perundang-undangan.” Sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, PAD menjadi indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Hal ini ditunjukan dari semakin besar tingkat keterangan ketergantungan penerimaan suatu daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Sedangkan menurut E.E Ghiselli & C.W. Brown (dalam Syamsi, 2014:4) istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*).

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah ini harus dilakukan secara maksimal dengan berdasar pada prinsip efektif dan efisiensi. *Input* yang dikorbankan diupayakan seefektif mungkin tetapi memiliki *output* yang lebih besar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan konsep tersebut diharapkan dengan pencapaian hasil didalam memaksimalkan pendapan asli daerah (PAD) lebih baik, pengurangan pemborosan –penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Kabupaten Bolaang Mogondow Utara sebagai salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan melalui pembangunan yang didukung melalui PAD. Adapun laporan realisasi PAD Kabupaten Bolaang mongondow Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2020

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI
2018	Triwulan 1	13,653,000,000.00	2,424,892,523.00
	Triwulan 2	13,653,000,000.00	5,730,450,773.00
	Triwulan 3	13,653,000,000.00	9,483,055,469.00
	Triwulan 4	16,229,687,927.22	5,968,451.94
TOTAL			17,644,367,216.94
TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI
2019	Triwulan 1	15,805,483,657.00	3,569,545,654.69
	Triwulan 2	15,805,483,657.00	3,133,689,952.46
	Triwulan 3	21,107,712,880.00	8,104,332,469.00
	Triwulan 4	21,107,712,880.00	9,366,743,658.56
TOTAL			24,174,311,734.71
TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI
2020	Triwulan 1	21,797,662,352.00	3,569,545,654.69
	Triwulan 2	21,797,662,352.00	4,544,743,592.15
	Triwulan 3	21,797,662,352.00	14,434,125,489.00
	Triwulan 4	27,736,023,829.11	(1,672,810.63)
TOTAL			22,546,741,925.21

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Bolaang Moondow Utara (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai realisasi PAD selama 3 tahun terakhir, yakni tahun 2018-2020, Nilai realisasi PAD tahun 2018 dan 2019 mampu mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi nilai realiasi pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai PAD sebesar Rp 1,672,810.63 sehingga

menyebabkan target realisasi PAD untuk tahun 2020 jauh dari ekspektasi pemerintah daerah.

Kondisi ini menunjukkan kinerja PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih kurang maksimal, pemerintah daerah dinilai belum mampu meningkatkan PADnya dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara efektif dan efisien. Kondisi ini jika dibirakan tentu akan berdampak terhadap tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat serta sumber berkurangnya sumber penerimaan daerah untuk membiayai belanja dan pengeluran daerah.

Pegelolaan keuangan yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yakni analisis efektifitas PAD. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah. Sehingga perhatian terhadap manajemen pedaatan dan analisis pendapatan asli daerah menjadi sangat penting.

Tingkat penerimaan PAD ikut mempengaruhi pendapatan daerah karena digunakan sebagai tonggak anggaran pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun terlihat adanya peningkatan PAD pada satu tahun terakhir, namun perlu juga untuk menganalisis tingkat efektivitas dalam memaksimalkan pengelolaan PAD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta upaya yang dapat dilakukan guna menjaga trend kenaikan PAD setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatasmaka yang menjadi masalah pokok yang dirumuskan adalah Bagaimana tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam dunia akademik khususnya di bidang akuntansi tentang efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjunya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk bahan kajian dan penelitian dalam isu efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan inoformasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu tantangan karena lingkungan sektor pulic sangat kompleks membutuhkan kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengelu urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU 1945 Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalah sebuah negara yang kepala pemerintah bernama Presiden yang dipilih oleh rakyat, kekuasaan presiden tersebut dibatasi oleh kontribusi. Indonesia memilih cara desentralisasi dalam pemerintahannya. Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah, dimaksudkan agar daerah dapat langsung merasakan program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pusat di daerah masing-masing.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yaitu kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi. Desentralisasi memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat, pembangunan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah, serta mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Mahmudi, 2010) dalam Jurnalistiana dan Suartana.

Deangan demikian, bila dekaji lebih lanjut isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah haru:

- 1) Mampu mandiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan
- 2) Mampu membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan dan pelaksanaannya
- 3) Mampu mencapai sumber-sumber keuangan sendiri
- 4) Mempunyai personil dan sarana prasarana sendiri

Menurut Sujarweni, (2015) Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah:

- 1) Mencegah pemerintahan pusat
- 2) Terciptanya pemerintahan yang efektif
- 3) Masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing
- 4) Adanya kesetaraan politik
- 5) Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada umumnya pendapatan asli daerah adalah kewenangan SKPD. Namun ada juga pajak daerah yang merupakan kewenangan PPKD. Kewenangan perpajakan daerah tergantung pada jenis dan lingkup satuan kerja yang dituntut untuk menjalankan tugas pokok pemungutan pajak daerah tersebut. Semua jenis pendapatan tersebut merupakan kewenangan PPKD. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga merupakan kewenangan PPKD. Sedangkan surplus non operasional dan pendapatan luar biasa merupakan kewenangan SKPD. Dalam Konteks Akuntansi, pengertian aspek kewenangan berhubungan dengan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pelaporan (Siregar, 2015).

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber PAD. Adapun sumber dari PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sahh, yang tujuannya yakni memberikan keeluasaan kepada daerah dalam menggali, megelola pendanaan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

2.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) “pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor

- b. Pajak balik nama kendaraan bemotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Pajak hotel
 - b. Pajak retoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Paja penerangan jalan
 - f. Pajak parkir
 - g. Pajak air tanah
 - h. Pajak burung wallet
 - i. Pajak mineral bukan ligam dan batuan
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

2.1.3.2 Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber keuangan sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatika daerah disamping

sumber yang lain. Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditujukan. Paksaan disini dapat berupa ekonomis, bahwa siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Lebih lanut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima adanya balas jasa tersebut.

Menurut UU No. 28 tahun 2009, “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.” Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk difiden, yaitu bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah.

- 1) Pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD
- 2) Pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMN
- 3) Pendapatan dividen atas pernyataan modal perusahaan swasta.

2.1.3.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dinas-dinas.lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan menetapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu tertentu (dalam Muhtarom,2015).

Menurut Siregar (2015) jenis pendapatan PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil penjualan aset lainnya
3. Penerimaan jasa giro
4. Bunga
5. Tuntutan ganti kerugian daerah
6. Komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah
7. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Denda pajak
9. Denda retribusi
10. Denda pemanfaatan asset daerah
11. Denda atas pelanggaran PERDA
12. Hasil eksekusi atas jaminan
13. Dari pengembalian
14. Fasilitas sosial dan umum
15. Penyelenggaraan sekolah dan diklat

2.1.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective*artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Priansa dan Garnida (2013), konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara outputatau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapaiidengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika outputyang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public

sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (2016:77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai

- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implemen ter tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- 5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53) adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

- 2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- 3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

c. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya. Efektif atau tidaknya pekerjaan tersebut dapat dilihat dari pencapaian atau hasil dari pekerjaan tersebut. Selain itu efektivitas juga sangat erat hubungannya dengan proses pekerjaan yang dilaksanakan, apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dan bagaimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Bagi instansi pemerintah, efektivitas organisasi semakna dengan program yang mempunyai pengaruh besar dengan kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau efektivitas dari pemerintah daerah adalah tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* ada segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dalam jangka menengah.

Didalam mengukur tingkat efektivitas pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan alat ukur berupa rasio. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Mahmudi (2010) menjelaskan rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan

realisasi penerimaan dengan target penerimaan (dianggarkan). Adapun rasio efektivitas dalam mengujur efektivitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD yang diperoleh menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Kriteria Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	75

Sumber : Mahmudi (2010)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Dibawah ini Peneliti Ajukan Referensi Yang berkaitan dengan penelitian ini tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No	Nama peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rosmaniar (2012)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi upaya pengumpulan PAD di Kabupaten Aceh Tenggara tergolong tinggi. Sedangkan dari pengukuran efektifitas, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tenggara terbilang efektif setelah pemberlakuan UU No. 34 tahun 2000 yang melebihi target yang dianggarkan.
2	Asriat&Warda (2017)	Efektivitas dan kontribusi pajak daerah Terhadap Pendapatan daerah Prvinsi Sulawesi Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efektifitas pemungutan pajak daerah menunjukkan hasil cukup efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah terbilang cukup besar dalam memberikan sumbangsih bagi penerimaan PAD.
3	Romdani, Isharijadi, Yusdita (2019)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan PAD Kota Madiun	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di kota Madiun sangat proaktif dalam rangka pemungutan pajak daerah. Namun tidak dapat diingkari bahwa adanya potensi penurutan wajib pajak, akan tetapi secara keseluruhan selama urung waktu dua tahun (2017-2018) berhasil meningkatkan potensi pada wajib pajak baru. Dari segi efisiensi, berdasarkan data perolehan pajak selama tiga tahun berada pada jangkauan antara cukup efisien dan efisien.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, efektivitas pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian hasil yang sesuai dengan apa yang ditargetkan. Pengukuran tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur

dengan menggunakan Rasio efektivitas yang hasilnya diukur berdasarkan kriteria efektivitas yang telah tersedia.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang dipilih adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan mengambil data leporan keuangan berupa realisasi anggaran dari tahun 2017-2019.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengacu pada pendapat Moleong (2010), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara *holistic* dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah.

Sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Pendekatan ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi dengan menggunakan rasio yang diimplementasikan yakni rasio efektivitas dan rasio efisiesi.

3.2.2 Oprasional Variabel

Arah penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas PAD yang diukur dengan menggunakan kriteria rasio efektivitas yang didasarkan pada kriteria tertentu. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dituliskan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan gambaran tentang operasionalisasi variabel pada penelitian yang akan dilakukan seperti yang tampak pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1
Oprasional Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah: Realisasi Pajak Daerah _____ x100%	Rasio
		Target Pajak Daerah Retribusi Daerah: Realisasi Retribusi Daerah _____ x100%	Rasio
		Target Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan: Realisasi Hasil Pengelolaan _____ x100%	Rasio
		Target Hasil Pengelolaan Lain-lain PAD yang sah: Realisasi lain-lain PAD yang sah _____ x100%	Rasio
Target Lain-Lain PAD yang sah			

Sumber : Mahmudi (2010)

3.2.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.3.1 Jenis Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang merupakan keterangan, penjelasan dari hasil interview, wawancara, observasi dilapangan yang diolah untuk mendukung penjelasan dalam analisis. Jenis data ini diperoleh dari sumber primer.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang merupakan angka-angka yang diperoleh dari sumber data sekunder, baik berupa dokumen, laporan-laporan ilmiah, atau terbitan berkala relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3.2.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, menurut Sugiyono (2014) data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, artinya data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pimpinan serta staf tang terkait dalam penelitian ini di Badan Pengelola Keuangan Kab. Bolaang Mogodow Utara.
2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2014) data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data yang dokumen-dokumen serta arsip dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2020. Data yang akan diolah ini bersumber dari instansi Badan Pengelola Keuangan Kab.Bolaang Mongondow Utara.

3.2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara teknik atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- 1) Penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur, lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- 2) Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Observasi, yaitu mengadakan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengumpulkan data yang diperlukan.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini :

1. Tahap Penelitian

a. Perencanaan

pada tahap ini kegiatan yang dilakukan Peneliti adalah memberikan surat penelitian Badan Pengelola Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Utara.

a. Pelaksanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah Peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian.

b. Evaluasi

Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan.

c. Penyusunan

Tahap ini Peneliti melakukan penyusunan data-data yang diperoleh dari laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Utara.

Untuk mengelola pengumpulan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian guna mencapai tujuan. Guna mengukur tingkat efektifitas PAD peneliti menggunakan analisis rasio efektifitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Realisasi Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari perolehan hasil rasio masing-masing tahun, peneliti kemudian membandingkan, mengkaji dan menganalisis berdasarkan kriteria rasio efektifitas berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	75

Sumber : Mahmudi (2010)

Setelah nilai rasionalya diperoleh dan diketahui masuk dalam kriteria tertentu, peneliti kemudian megkaji satu persatu dan meginterpretasi alasan-alasan atau gagasan yang mengarah diperoleh kriteria tersebut sehingga akan dapat diketahui sebuah gambaran secara jelas tentang kondisi efektivitas PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk diadakan perbaikan-perbaikan didalam pengambilan kebijakan strategis untuk masa depan daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sering disingkat Bolmong Utara (Bolmut) adalah daerah otonom hasil pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan penetapannya sebagai daerah otonom dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam sidang Paripurna tanggal 8 Desember 2006. Kemudian UU pembentukannya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 Januari 2007 yang untuk kabupaten Bolmong Utara ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu daerah induk yang melahirkan 2 daerah otonom (Kabupaten dan Kota) merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Sulawesi Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ibukotanya adalah Boroko adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Adapun Bupati yang menjabat sekarang adalah Bapak Drs. H. Depri Pontoh dan Wakil Bolmut adalah Bapak Drs. Amin Lasena, M.A.P. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 106 desa dan 1 kelurahan, dengan luas wilayah 1.852,86 km² dan total populasi 77.002 Jiwa serta kepadatan 39 jiwa/km².

Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah :

"Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya, Dan Berdaya Saing"

Sedangkan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and Clean Government*);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;
4. Memantapkan pemetaan pembangunan infrasturktur wilayah yang handal;

Arah Kebijakan IDEAL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencakup:

1. Seluruh anak usia sekolah (wajib belajar 9 tahun) mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau;
2. Seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah dan murah
3. Menjadikan seluruh potensi daerah sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi
4. Seluruh tatanan pemerintahan (aparatur) berperan aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Seluruh wilayah terjangkau akses infrasturktur dasar yang handal
6. Seluruh Tatanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan

7. Melestarikan budaya lokal sebagai kepribadian masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam menunjang pengembangan industry pariwisata
Strategi pembangunan daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencakup:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga medis
2. Meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja
3. Meningkatkan profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan mendorong penerapan teknologi informasi dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan
4. Meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan public
5. Mengembangkan dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah berorientasi penerapan teknologi dalam pengelolaan potensi SDA
6. Mendorong pertumbuhan sector pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang
7. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang berwawasan lingkungan

4.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berasal dari tiga komponen utama yakni:

1. Pendapatan pajak daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan pajak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

2. Pendapatan retribusi daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- c. Retribusi pelayanan pasar
- d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- e. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

- f. Retribusi mendirikan bangunan
 - g. Retribusi izin gangguan
 - h. Retribusi izin trayek
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
4. Lain-lain PAD yang sah
- Lain-lain PAD yang sah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas:
- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Penerimaan jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Pendapatan daerah atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - f. Lain-lain PAD yang sah lainnya
 - g. Pendapatan dana kapitalisasi JKN
 - h. Dana bantuan operasional sekolah (BOS)

4.1.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

a. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari sumber pemasukan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana pengukuran terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dihitung dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas pajak daerah di atas akan dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut:

Kriteria Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	75

Sumber : Mahmudi (2010)

Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan pajak daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir, maka efektivitas pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2018

Komponen Pajak Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Pajak Hotel	75.000.000	54.627.050	-20.372.950	72,84%	Tidak Efektif
Pajak Restoran	650.000.000	680.013.605	30.013.605	104,62%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	2.000.000	0	-2.000.000	0,00%	Tidak Efektif
Pajak Reklame	128.066.931	138.621.585	10.554.654	108,24%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	1.786.153.531	1.734.299.906	-51.853.625	97,10%	Cukup Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	973.367.559	-26.632.441	97,34%	Cukup Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	900.000.000	872.082.618	-27.917.382	96,90%	Cukup Efektif
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.155.800	39.940.700	13.784.900	152,70%	Sangat Efektif
Total Pajak Daerah	4.567.376.262	4.492.953.023	-74.423.239	98,37%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas total pajak daerah tahun 2018 dari 8 item pajak daerah mencapai sebesar 98,37% dari yang ditergetkan, dengan selisih kurang sebesar Rp 74.523.239. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Cukup Efektif (90% - 99%). Dari 8 item penerimaan pajak daerah tersebut, item penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame dan pajak restoran memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio diatas 100%. Sedangkan item penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan masuk dalam kriteria tidak efektif dengan nilai rasio dibawah 75%.

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2019

Komponen Pajak Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Pajak Hotel	80.000.000	58.129.000	-21.871.000	72,66%	Tidak Efektif
Pajak Restoran	650.000.000	987.015.191	337.015.191	151,85%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	1.000.000	0	-1.000.000	0,00%	Tidak Efektif
Pajak Reklame	150.000.000	167.407.274	17.407.274	111,60%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	1.700.000.000	1.843.810.803	143.810.803	108,46%	Sangat Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	712.530.216	-287.469.784	71,25%	Tidak Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	950.000.000	1.030.864.836	80.864.836	108,51%	Efektif
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.000.000	307.429.900	267.429.900	768,57%	Sangat Efektif
Total Pajak Daerah	4.571.000.000	5.107.187.220	536.187.220	111,73%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas total pajak daerah tahun 2019 dari 8 item pajak daerah mencapai sebesar 111,73%, lebih dari yang ditargetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 536.187.220. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat Efektif (> 100 %). Dari 8 item penerimaan pajak daerah tersebut, item penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran juga memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak hiburan masuk dalam kriteria tidak efektif dengan nilai rasio rata-rata dibawah 75%.

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2020

Komponen Pajak Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Pajak Hotel	65.000.000	49.750.000	-15.250.000	76,54%	Kurang Efektif
Pajak Restoran	500.000.000	666.970.840	166.970.840	133,39%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	1.500.000	1.500.000	0	100,00%	Efektif
Pajak Reklame	120.000.000	126.126.137	6.126.137	105,11%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	1.700.000.000	1.711.132.309	11.132.309	100,65%	Sangat Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000	630.002.779	30.002.779	105,00%	Sangat Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.042.958.017	982.433.402	-60.524.615	94,20%	Cukup Efektif
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000	23.413.750	-1.586.250	93,66%	Cukup Efektif
Total Pajak Daerah	4.054.458.017	4.191.329.217	136.871.200	103,38%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas total pajak daerah tahun 2020 dari 8 item pajak daerah mencapai sebesar 103,38%, lebih dari yang ditargetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 136.871.200. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat Efektif ($> 100\%$). Dari 8 item penerimaan pajak daerah tersebut, item penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan juga memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan pajak hotel masuk dalam kriteria kurang efektif dengan nilai rasio hanya sebesar 76,54%.

b. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen dari sumber pemasukan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana pengukuran terhadap tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dihitung dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas Retribusi Daerah di atas akan dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut:

Kriteria Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	75

Sumber : Mahmudi (2010)

Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir, maka efektivitas Retribusi Daerah dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2018

Komponen Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.675.000.000	2.215.818.759	540.818.759	132,29%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000	7.297.000	-47.703.000	13,27%	Tidak Efektif
Retribusi Pelayanan Pasar	130.000.000	164.841.000	34.841.000	126,80%	Sangat Efektif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0	0,00%	Tidak Efektif
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000	52.029.554	2.029.554	104,06%	Sangat Efektif
Retribusi Izin Trayek	1.000.000	855.000	-145.000	85,50%	Kurang Efektif
Total Retribusi Daerah	1.911.000.000	2.440.841.313	529.841.313	127,73%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi efektivitas total retribusi daerah tahun 2018 dari 6 item penerimaan retribusi daerah mencapai sebesar 127,73%, lebih dari yang ditargetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 529.841.313. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat Efektif (> 100 %). Dari 6 item penerimaan retribusi daerah tersebut, item penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi

elayanan pasar dan retribusi izin mendirikan bagunan memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masuk dalam kriteria tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75%.

Tabel 4.5
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2019

Komponen Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.033.750.000	955.474.518	1.078.275.482	46,98%	Tidak Efektif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000	9.308.000	-692.000	93,08%	Cukup Efektif
Retribusi Pelayanan Pasar	160.000.000	167.700.000	7.700.000	104,81%	Sangat Efektif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0	0,00%	Tidak Efektif
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	57.500.000	30.195.000	-27.305.000	52,51%	Tidak Efektif
Retribusi Izin Trayek	1.000.000	0	-1.000.000	0,00%	Tidak Efektif
Total Retribusi Daerah	2.262.250.000	1.162.677.518	1.099.572.482	51,39%	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas total retribusi daerah tahun 2019 dari 6 item penerimaan retribusi daerah mencapai sebesar 51,39%, masih dibawah dari yang ditrgetkan, dengan selisih kurang sebesar Rp 1.009.572.482. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Tidak Efektif (< 75 %). Dari 6 item penerimaan retribusi daerah tersebut, item penerimaan retribusi pelayanan pasar memiliki

kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin trayek memiliki kriteria tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75%.

Tabel 4.6
Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2020

Komponen Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.471.127.591	934.145.768	3.536.981.823	20,89%	Tidak Efektif
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	95.000.000	5.895.000	-89.105.000	6,21%	Tidak Efektif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.500.000	8.756.000	1.256.000	116,75%	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000	131.825.000	31.825.000	131,83%	Sangat Efektif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	35.000.000	32.300.000	-2.700.000	92,29%	Cukup Efektif
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000	48.604.988	-51.395.012	48,60%	Tidak Efektif
Total Retribusi Daerah	4.808.627.591	1.161.526.756	3.647.100.835	24,16%	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas total retribusi daerah tahun 2020 dari 6 item penerimaan retribusi daerah mencapai sebesar 24,16%, masih dibawah dari yang ditrgetkan, dengan selisih kurang sebesar Rp 3.647.100.835. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Tidak Efektif (< 75 %). Dari 6 item penerimaan retribusi daerah tersebut, item penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayana parkir ditepi jalan umum memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%. Sedangkan item penerimaan retribusi lainnya memiliki nilai kriteria tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75%.

c. Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen dari sumber pemasukan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana pengukuran terhadap tingkat efektivitas penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dihitung dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan}}{100\%} \times \frac{100}{\text{Target Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan}}$$

Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan di atas akan dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut:

Kriteria Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	75

Sumber : Mahmudi (2010)

Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir, maka efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
2018	886.839.194	886.839.194	0	100,00%	Efektif
2019	1.055.651.225	1.055.651.225	0	100,00%	Efektif
2020	596.478.408	596.478.408	0	100,00%	Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas total Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan tahun 2018, 2019, 2020 mencapai masing-masing sebesar 100%, nilai tersebut sama dengan jumlah yang ditargetkan, sehingga nilai jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Efektif (100 %), baik tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.

d. Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan salah satu komponen dari sumber pemasukan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana pengukuran terhadap tingkat efektivitas penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah dihitung dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah}}{\text{Target Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah di atas akan dinilai kriteria afektivitasnya sebagai berikut:

Kriteria Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	75

Sumber : Mahmudi (2010)

Berdasarkan formulasi dan kriteria efektivitas di atas serta data penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir, maka efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018

Komponen Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan	129.547.500	129.547.500	0	100,00%	Efektif
Penerimaan jasa giro	750.000.000	726.074.462	-23.925.538	96,81%	Cukup Efektif
Pendapatan bunga	3.000.000.000	3.009.770.429	9.770.429	100,33%	Sangat Efektif
Tuntutan ganti kerugian daerah	1.891.209.094	1.971.173.143	79.964.049	104,23%	Sangat Efektif
Pendapatan daerah atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	14.481.100	20.590.947	6.109.847	142,19%	Sangat Efektif
Lain-lain PAD yang sah lainnya	79.234.777	193.678.426	114.443.649	244,44%	Sangat Efektif
Pendapatan dana kapitalisasi JKN	3.000.000.000	2.553.999.545	-446.000.455	85,13%	Cukup Efektif
Dana bantuan operasional sekolah (BOS)	0	0	0	0,00%	Tidak Efektif
Total Lain-Lain PAD Sah	8.864.472.471	8.604.834.452	-259.638.019	97,07%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi efektivitas total Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2018 dari 8 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah mencapai sebesar 97,07%, masih sedikit dibawah dari yang ditargetkan, dengan selisih kurang sebesar Rp 259.638.019. Angka ini jika

dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Cukup Efektif (90%-99 %). Dari 8 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut, item penerimaan Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Pendapatan bunga, Tuntutan ganti kerugian daerah, Pendapatan daerah atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan Lain-lain PAD yang sah lainnya memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%.

Tabel 4.9
Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2019

Komponen Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Penerimaan jasa giro	750.000.000	905.630.940	155.630.940	120,75%	Sangat Efektif
Pendapatan bunga	2.000.000.000	3.413.120.329	1.413.120.329	170,66%	Sangat Efektif
Tuntutan ganti kerugian daerah	1.629.056.586	4.091.540.886	2.462.484.300	251,16%	Sangat Efektif
Pendapatan daerah atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	Efektif
Pendapatan dari pengembalian	362.040.066	362.040.066	0	100,00%	Efektif
Lain-Lain PAD Yang Sah	126.488.005	110.833.314	-15.654.691	87,62%	Cukup Efektif
Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN	8.350.226.998	7.964.630.235	-385.596.763	0,00%	Tidak Efektif
Total Lain-Lain PAD Sah	13.218.811.655	16.848.795.770	3.629.984.115	127,46%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukan bahwa nilai realisasi efektivitas total Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2019 dari 8 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah mencapai sebesar 127,46%, memiliki nilai realisasi lebih ditargetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 3.629.984.115. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat

Efektif ($> 100\%$). Dari 8 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut, item penerimaan Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga dan Tuntutan ganti kerugian daerah memiliki kriteria penilaian Kurang Efektif dengan nilai rasio rata-rata dibawah 100%.

Tabel 4.10
Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2020

Komponen Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas		
			Capaian Lebih / - Kurang (Rp)	%	Ket.
Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan	0	17.022.200	17.022.200	0,00%	Tidak Efektif
Penerimaan jasa giro	745.000.000	1.151.407.312	406.407.312	154,55%	Sangat Efektif
Pendapatan bunga	1.800.000.000	2.457.952.052	657.952.052	136,55%	Sangat Efektif
Tuntutan ganti kerugian daerah	4.065.561.907	4.303.267.941	237.706.034	105,85%	Sangat Efektif
Pendapatan daerah atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	306.461.932	309.420.697	2.958.765	100,97%	Sangat Efektif
Pendapatan dari pengembalian	29.555.251	40.897.076	11.341.825	138,37%	Sangat Efektif
Pendapatan Denda Pajak	635.400	5.700.860	5.065.460	897,21%	Cukup Efektif
Lain-Lain PAD Yang Sah	280.823.253	333.340.137	52.516.884	118,70%	Sangat Efektif
Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN	11.048.422.070	12.022.359.248	973.937.178	108,82%	Sangat Efektif
Total Lain-Lain PAD Sah	18.276.459.813	20.641.367.523	2.364.907.710	112,94%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi efektivitas total Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2020 dari 9 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah mencapai sebesar 112,94%, memiliki nilai realisasi lebih ditargetkan, dengan selisih lebih sebesar Rp 2.364.907.710. Angka ini jika dibandingkan dengan kriteria tingkat efektivitas masuk dalam kategori Sangat Efektif ($> 100\%$). Keseluruhan 9 item penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah

tersebut, memiliki kriteria penilaian Sangat Efektif dengan nilai rasio rata-rata diatas 100%.

4.1.4 Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Berdasarkan hasil perhitungan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah selama tiga tahun terakhir dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Rasio Efektivitas PAD tahun 2018
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

PAD	Tahun 2018			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Ket.
Pajak Daerah	4.567.376.262	4.492.953.023	98,37%	Cukup Efektif
Retribusi Daerah	1.911.000.000	2.440.841.313	127,73%	Sangat Efektif
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	886.839.194	886.839.194	100,00%	Efektif
Lain-Lain PAD	8.864.472.471	8.604.834.452	97,07%	Cukup Efektif
Total PAD Tahun 2018	16.229.687.927	16.425.467.982	101,21%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tahun 2018 total PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memeliki nilai rasio efektivitas 101,21% dengan kriteria penilaian Sangat Efektif karena nilai rasio diatas 100%. Hal ini menunjukan bahwa tahun 2018 capaian penerimaan realisasi PAD berhasil melebihi jumlah PAD yang ditargetkan. Terlihat dari rasio efektivitas item PAD berupa Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, telah mampu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan nilai PAD tahun 2018.

Tabel 12
Rasio Efektivitas PAD tahun 2019
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tahun	Tahun 2019			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Ket.
Pajak Daerah	4.571.000.000	5.107.187.220	111,73%	Sangat Efektif
Retribusi Daerah	2.262.250.000	1.162.677.518	51,39%	Tidak Efektif
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.055.651.225	1.055.651.225	100,00%	Efektif
Lain-Lain PAD	13.218.811.655	16.848.795.771	127,46%	Sangat Efektif
Total PAD Tahun 2019	21.107.712.880	24.174.311.734	114,53%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tahun 2019 total PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memeliki nilai rasio efektivitas 114,53% dengan kriteria penilaian Sangat Efektif karena nilai rasio diatas 100%. Hal ini menunjukan bahwa tahun 2019 capaian penerimaan realisasi PAD berhasil melebihi jumlah PAD yang ditargetkan. Terlihat dari rasio efektivitas item PAD, walaupun nilai realisasi sangat rendah atau dibawah target untuk item retribusi daerah yakni 51,39%, akan tetapi item PAD yang lainnya mampu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan nilai PAD tahun 2019.

Tabel 13
Rasio Efektivitas PAD tahun 2020
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara


Tahun	Tahun 2020			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Ket.
Pajak Daerah	4.054.458.017	4.191.329.217	103,38%	Sangat Efektif
Retribusi Daerah	4.808.627.591	1.161.526.756	24,16%	Tidak Efektif
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	596.478.408	596.478.408	100,00%	Efektif
Lain-Lain PAD	18.276.459.813	20.641.367.524	112,94%	Sangat Efektif
Total PAD Tahun 2020	27.736.023.829	26.590.701.905	95,87%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2020 total PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memeliki nilai rasio efektivitas 95,87% dengan kriteria penilaian Kurang Efektif karena nilai rasio berada pada kisaran 90%-99%. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2019 capaian penerimaan realisasi PAD sedikit dibawah dari jumlah PAD yang ditargetkan. Terlihat dari rasio efektivitas item PAD, nilai realisasi retribusi daerah nilainya sangat rendah atau dibawah dari target yakni hanya 24,16% atau tidak efektif, akan namun demikian item PAD yang lainnya mampu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan nilai PAD tahun 2020.

Oleh karena itu, berdasarkan pencapaian PAD selama 3 tahun terakhir pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018, 2019 dan 2020, perkembangannya dapat digambarkan dalam gambar grafik berikut:

Gambar 4.1
Grafik Rasio Efektivitas PAD tahun 2018-2019
Kabupaten Bolaang Mongodow Utara



Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan gambar grafik diatas, menunjukkan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 penerimaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai rasio yang mengalami fluktuasi, dimana tahun 2019 semaput mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018, akan tetapi tahun 2020 nilai rasio mengalami penurunan yang signifikan, jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2018 dan 2019 nilai rasio efektivitas mampu diperoleh lebih dari 100% dengan kriteria sangat efektif, akan tetapi tahun 2020 memiliki nilai di bawah 100% dengan kriteria cukup efektif pada kisaran rasio 90-99%.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukan bahwasanya nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 menunjukan nilai rasio efektivitas yang fluktuatif, dengan kecenderungan penurunan nilai tahun 2020 jika dibandingkan dengan nilai rasio efektivitas tahun 2019. Nilai rasio efektivitas tahun 2018 dan 2019 masuk dalam kriteria sangat efektif (diatas > 100%) akan tetapi nilai rasio tahun 2020 masuk dalam kriteria cukup efektif (90%-99%).

Penurunan nilai rasio efektivitas di tahun 2020 ini diakibatkan karena nilai item retribusi daerah tidak mampu memberikan kontribusi secara maksimal terhadap nilai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan nilai realisasi sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan, dimana nilai rasio efektivitas retribusi daerah hanya mampu diperoleh sebesar 24,16% atau masuk dalam kriteria rasio tidak efektif. Selain itu juga, jika diperhatian hasil penerimaan PAD untuk item retribusi daerah, tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 memang mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2019 saja, nilai pendapatan retribusi daerah juga hanya mampu memberikan nilai realiasi sebesar 51,39% jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan.

Berbeda dengan nilai rasio efektivitas untuk item PAD seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, menunjukan nilai yang relatif mengalami peningkatan atau dengan kata lain nilai rasio efektivitas lebih cenderung sebesar 100% atau diatas 100% ditahun-tahun

terakhir yakni 2019 dan 2020 dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukan, kontribusi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah masih memdapat memberikan kontribusi besar dalam merealisasikan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Hasil penelitian ini berebda dengan penelitian Rosmaniar (2012) tetnag studi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara) yang menunjukan nilai pajak daerah relative tinggi. Sama halnya dengan penelitian Asriat & Warda (2017) tentang Efektivitas dan kontribusi pajak daerah Terhadap Pendapatan asli daerah Prvinsi Sulawesi Selatan dimana menunjukan bahwa dar isegi efektifitas pemungutan pajak daerah menunjukan hasil cukup efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah terbilang cukup besar dalam meberikan sumbangsih bagi penerimaan PAD.


Oleh karena itu, rendahnya capaian realisasi PAD sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan daerah yang nantinya akan digunakan didalam merealisasikan program-program pemerintah daerah yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Jika penerimaan asli daerah diperoleh dengan nilai dibawah dari yang ditergetkan maka pemerintah daerah akan kesulitan didalam melakukan pembiayaan terhadap program-program yang akan direalisasikan. Atau dengan kata lain, akan banyak program-program pememerintah yang tidak akan terlaksana karena tidak memiliki sumber penerimaan daerah yang cukup untuk membiayainya.

Disisi lain, penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah juga akan berdampak terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah yang cenderung lebih memiliki ketergantungan terhadap sumber pendapatan penerimaan keuangan dari pusat, atau daerah dapat dikatakan belum menjadi daerah yang mandiri. Sebab kemandirian daerah akan tercipta apabila nilai realisasi PAD mampu memberikan kontribusi besar sebagai sumber penerimaan daerah.

Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan pendapat Beni (2016) tentang konsep efektivitas dimana efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar.

Selain itu juga, rendanya capaian penerimaan atau realisasi PAD menunjukkan kemampuan manajemen daerah yang belum maksimal didalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah secara efektif dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari hasil realiasi pendapatan asli daerah, nilai realisasi pajak daerah dan retribusi daerah masih memiliki angka yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan lain-lain PAD yang sah dengan nilai jauh lebih besar kontribusinya.

Adapun komponen-komponen PAD selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan gambar di atas, dari empat komponen PAD, item lain-lain PAD yang sah menunjukkan nilai yang paling besar kontribusinya dalam Penerimaan Asli Daerah selama tiga tahun terakhir dengan nilai rasio hingga mencapai 66% ditahun 2020 dengan tren yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan tiga komponen penerimaan asli daerah (PAD) lainnya. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, pada komponen PAD yang sah, item pendapatan bunga, pendapatan tuntutan ganti rugi daerah dan pendapatan dana kapitalisasi JKN memiliki nilai realisasi yang sangat besar jika dibandingkan dengan nilai pajak retribusi daerah. Bahkan komponen pendapatan dana

kapitalisasi JKN merupakan komponen PAD yang sah terbesar dengan nilai cenderung mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui nilai peroleh pajak dan retribusi daerah belum dapat memberikan kontribusi besar dalam penerimaan asli daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, jika dibandingkan dengan komponen PAD yang sah terutama pada item Kapitalisasi dana JKN. Hal ini dapat menjelaskan kepada kita bahwa, pemerintah daerah belum secara efektif mampu meningkatkan perekonomian daerah secara efektif. Nilai pajak dan tribusi daerah yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat perputaran ekonomi masyarakat disuatu daerah sangat tinggi, sebab pajak daerah dipungut dari kegiatan usaha masyarakat sedangkan retribusi daerah dipungut dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan pondasi ekonomi daerah yang merupakan barometer maju tidaknya perputaran ekonomi disuatu daerah.

Sedangkan komponen lain-lain PAD yang sah merupakan komponen penerimaan asli daerah yang merupakan penerimaan pendapatan yang bersumber selain dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga kecenderungan nilai pendapatan asli daerah dari komponen lain-lain PAD sah yang lebih besar porsinya jika dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah menunjukkan daerah tersebut belum dapat mengoptimalkan pengeolaan sumber-sumber ekonomi daerah secara serius, serta menunjukkan kinerja pemerintah daerah dinilai belum mampu menggali potensi daerah secara efektif dan efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 penerimaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Pendapatan Asli Derah (PAD) mencakup nilai rasio efektivitas pajak daerah tahun 2018 masuk dalam kriteria cukup efektif dan tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif. Nilai rasio efektivitas retribusi daerah tahun 2018 masuk dalam kriteria sangat efektif, akan tetapi tahun 2019 dan tahun 2020 masuk dalam kriteria tidak efektif. Nilai rasio hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 masuk dalam kriteria efektif. Nilai rasio lain-lain PAD yang sah tahun 2018 masuk dalam kriteria cukup efektif, tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara keseluruhan nilai rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Pendapatan Asli Derah (PAD) yang mengalami fluktuasi dengan nilai rasio efektivitas yang cenderung mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan nilai rasio efektivitas di tahun 2020 ini diakibatkan karena nilai item retribusi daerah tidak mampu memberikan kontribusi secara maksimal terhadap nilai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan nilai realisasi sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan, dimana nilai rasio

efektivitas retribusi daerah hanya mampu diperoleh kriteria rasio tidak efektif. Selain itu juga, jika diperhatian hasil penerimaan PAD untuk item retribusi daerah, tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 memang mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2019 saja, nilai pendapatan retribusi daerah juga hanya mampu memberikan nilai realiasi sebesar 51,39% jika dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan.

Oleh karena itu, rendahnya capaian realisasi PAD sangat berpengaruh terhadap pembiaayan program-program pemerintah daerah yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah akan mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah daerah juga akan memiliki ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pusat. Selain itu juga, rendanya capaian penerimaan atau realisasi PAD menunjukun kemampuan manajemen daerah yang belum maksimal didalam mengelola sumber-sumber peneirmaan daerah secara efektif dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Perlunya upaya serius Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didalam menggali potensi-potensi daerah didalam mengembakan dan memajukan daerah, sehingga pengelolaan sumber daya daerah secara maksimal diaharapkan dapat memajukan ekonomi masyarakat dan daerah sehingga akan berdampak terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai komponen penerimaan asli daerah. Sumber daya daerah yang dapat

dikembangkan dan digali potensinya secara serius dapat berupa sektor jasa pariwisata, pertanian dan kelautan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penelitian sehubungan dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pengkajian kebijakan-kebijakan pemerintah daerah didalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan upaya-upaya penggalian potensi daerah secara optimal yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asriat & Warda. 2017. Efektivitas dan kontribusi pajak daerah Terhadap Pendapatan asli daerah Prvinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Volume 13 No 2 Tahun 2017
- Goh, T. S. 2010. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Indeks.
- Mahmudi, 2010. *Manjemen Keuangan Daerah*.Ciracas Jakarta: PT. Gelora Aksana Pratama.
- _____ 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Public*. Yokyakarta: ANDI
- _____ 2011. “Perpajakan Edisi Revisi” . Yogyakarta: ANDI.
- Muhtarom. 2015 Analisi (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan periode tahun 2010-2015. Jurnal Ekbis.
- Rosmaniar (2012) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara). Jurnal Admistrasi Publik Universitas Medan Area. Vol. 1, No.1, Juni 2012.
- Romdani, Isharijadi, Yusdita (2019) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan PAD Kota Madiun. Substansi, Volume 3 Nomor 1, 2019 |E-ISSN: 2620-9853
- Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN
- Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang pajak dan Kotribusi daerah.
- _____ Np. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- _____ No.33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3258/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Pengelola Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Utara
di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Tridalwanto Lasimpala
NIM : E1117021
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Website: <http://www.dppkad.bolmutkab.go.id> Email: dppkad@bolmutkab.go.id
Jln. Trans Sulawesi No.01 Boroko Kecamatan Kaidipang Kode Pos. 95765

Boroko, 02 JUNI 2021

Nomor : 900/BPKD/ 326.0/ III /2021
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan

Yth Kepada
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Ichsan Gorontalo
Di
Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Sri Hastuti Pandialang, SE
N I P : 19700411 201001 2 002
Pangkat/Golongan : Penata TKT I/III.d
Jabatan : KEPALA BIDANG PENDAPATAN
Dengan ini menerangkan bahwa benar Mahasiswa atas nama:
N a m a : Tridalwanto Lasimpala
N I M : E1117021
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Judul Penelitian : Ichsan Gorontalo

Benar telah melakukan penelitian sehubungan dengan keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". Pada BPKD terhitung sejak tanggal 01 Maret s/d 31 Mei tahun 2021..

Demikian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
a.n KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Kepala Bidang Pendapatan

Sri Hastuti Pandialang, SE
Penata TKT I/III.d
Nip. 19700411 201001 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Website: <http://www.dppkad.bolmutkab.go.id> Email: dppkad@bolmutkab.go.id
Jln. Trans Sulawesi No.01 Boroko Kecamatan Kaldipang Kode Pos. 95765

Boroko, 01 MARET 2021

Nomor : 900/BPKD/ 160-4 / III /2021
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Ichsan Gorontalo
Di
Gorontalo

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 325/PLP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 perihal Permohonan Magang Mahasiswa :

N a m a : Tridalwanto Lasimpala
N I M : E1117021
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Dengan ini kami sampaikan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa dimaksud.
Di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Demikian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**


SIRAJUDIN LASENA, SE, M.Ec. Dev

Pembina
Nip.19750108 200802 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	709.357.564.858,22	0,00	694.013.341.302,94	694.013.341.302,94	(15.344.223.555,28)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	16.229.687.927,22	0,00	16.425.467.982,94	16.425.467.982,94	195.780.055,72
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.567.376.262,22	0,00	4.492.953.023,00	4.492.953.023,00	(74.423.239,22)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	75.000.000,00	0,00	54.627.050,00	54.627.050,00	(20.372.950,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	650.000.000,00	0,00	680.013.605,00	680.013.605,00	30.013.605,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	128.066.931,00	0,00	138.621.585,00	138.621.585,00	10.554.654,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	1.786.153.531,22	0,00	1.734.299.906,00	1.734.299.906,00	(51.853.625,22)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.000.000.000,00	0,00	973.367.559,00	973.367.559,00	(26.632.441,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	900.000.000,00	0,00	872.082.618,00	872.082.618,00	(27.917.382,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	26.155.800,00	0,00	39.940.700,00	39.940.700,00	13.784.900,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.911.000.000,00	0,00	2.440.841.313,00	2.440.841.313,00	529.841.313,00
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.675.000.000,00	0,00	2.215.818.759,00	2.215.818.759,00	540.818.759,00
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	55.000.000,00	0,00	7.297.000,00	7.297.000,00	(47.703.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	130.000.000,00	0,00	164.841.000,00	164.841.000,00	34.841.000,00
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	50.000.000,00	0,00	52.029.554,00	52.029.554,00	2.029.554,00
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA	1.000.000,00	0,00	855.000,00	855.000,00	(145.000,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	886.839.194,00	0,00	886.839.194,00	886.839.194,00	0,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	886.839.194,00	0,00	886.839.194,00	886.839.194,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	8.864.472.471,00	0,00	8.604.834.452,94	8.604.834.452,94	(259.638.018,06)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	129.547.500,00	0,00	129.547.500,00	129.547.500,00	0,00
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	750.000.000,00	0,00	726.074.462,00	726.074.462,00	(23.925.538,00)
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	3.000.000.000,00	0,00	3.009.770.429,00	3.009.770.429,00	9.770.429,00
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	1.891.209.094,00	0,00	1.971.173.143,00	1.971.173.143,00	79.964.049,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	14.481.100,00	0,00	20.590.947,94	20.590.947,94	6.109.847,94
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	79.234.777,00	0,00	193.678.426,00	193.678.426,00	114.443.649,00
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.553.999.545,00	2.553.999.545,00	(446.000.455,00)
4.1.4.24	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	682.146.724.458,00	0,00	667.364.153.320,00	667.364.153.320,00	(14.782.571.138,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	552.352.924.377,00	0,00	540.281.510.143,00	540.281.510.143,00	(12.071.414.234,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	9.529.268.925,00	0,00	7.734.735.814,00	7.734.735.814,00	(1.794.533.111,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	6.531.726.452,00	0,00	6.785.748.730,00	6.785.748.730,00	254.022.278,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	384.772.383.000,00	0,00	384.772.383.000,00	384.772.383.000,00	0,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	151.519.546.000,00	0,00	140.988.642.599,00	140.988.642.599,00	(10.530.903.401,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	110.968.287.000,00	0,00	110.968.287.000,00	110.968.287.000,00	0,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA	110.968.287.000,00	0,00	110.968.287.000,00	110.968.287.000,00	0,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	17.825.513.081,00	0,00	15.182.017.177,00	15.182.017.177,00	(2.643.495.904,00)
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	17.825.513.081,00	0,00	15.182.017.177,00	15.182.017.177,00	(2.643.495.904,00)
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	1.000.000.000,00	0,00	932.339.000,00	932.339.000,00	(67.661.000,00)
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	1.000.000.000,00	0,00	932.339.000,00	932.339.000,00	(67.661.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	10.981.152.473,00	0,00	10.223.720.000,00	10.223.720.000,00	(757.432.473,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	10.981.152.473,00	0,00	10.223.720.000,00	10.223.720.000,00	(757.432.473,00)
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	10.981.152.473,00	0,00	10.223.720.000,00	10.223.720.000,00	(757.432.473,00)
5	BELANJA	605.139.710.529,33	0,00	569.045.680.897,00	569.045.680.897,00	(36.094.029.632,33)
5.1	BELANJA OPERASI	417.800.365.657,33	0,00	398.438.254.891,00	398.438.254.891,00	(19.362.110.766,33)
5.1.1	Belanja Pegawai	215.958.796.519,00	0,00	212.447.486.269,00	212.447.486.269,00	(4.511.310.250,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	159.096.223.668,00	0,00	156.463.309.403,00	156.463.309.403,00	(2.632.914.265,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	56.154.972.851,00	0,00	54.278.026.856,00	54.278.026.856,00	(1.876.945.985,00)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.707.600.000,00	0,00	1.706.150.000,00	1.706.150.000,00	(1.450.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.261.944.418,33	0,00	147.874.671.199,00	147.874.671.199,00	(21.387.273.219,33)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.297.663.117,15	0,00	4.611.721.746,00	4.611.721.746,00	(685.941.371,15)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	8.145.727.496,00	0,00	6.751.988.617,00	6.751.988.617,00	(1.393.738.879,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.861.905.041,00	0,00	40.009.827.399,00	40.009.827.399,00	(1.852.077.642,00)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.890.270.250,00	0,00	2.746.501.119,00	2.746.501.119,00	(2.143.769.131,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.875.264.922,00	0,00	3.979.489.639,00	3.979.489.639,00	(895.775.283,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.540.425.285,00	0,00	2.112.394.912,00	2.112.394.912,00	(428.030.373,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	606.975.000,00	0,00	419.200.500,00	419.200.500,00	(187.774.500,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	150.974.500,00	0,00	74.964.000,00	74.964.000,00	(76.010.500,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	548.466.750,00	0,00	492.848.250,00	492.848.250,00	(55.618.500,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.480.193.020,00	0,00	6.908.877.913,00	6.908.877.913,00	(1.571.315.107,00)
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	670.368.000,00	0,00	657.345.000,00	657.345.000,00	(13.023.000,00)
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	303.681.390,00	0,00	301.778.700,00	301.778.700,00	(1.902.690,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	754.581.498,00	0,00	689.943.250,00	689.943.250,00	(64.638.248,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.072.129.373,18	0,00	57.939.130.333,00	57.939.130.333,00	(3.132.999.040,18)

KODE REKENING	URATAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	2.496.852.050,00	0,00	2.251.978.202,00	2.251.978.202,00	(244.873.848,00)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	723.568.000,00	0,00	699.430.500,00	699.430.500,00	(24.137.500,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.620.332.700,00	0,00	0,00	0,00	(6.620.332.700,00)
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.582.880.000,00	0,00	3.407.373.257,00	3.407.373.257,00	(175.506.743,00)
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.510.669.100,00	0,00	3.728.926.100,00	3.728.926.100,00	(781.743.000,00)
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	650.770.000,00	0,00	629.830.000,00	629.830.000,00	(20.940.000,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	349.450.000,00	0,00	338.800.000,00	338.800.000,00	(10.650.000,00)
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	341.450.000,00	0,00	328.000.500,00	328.000.500,00	(13.449.500,00)
5.1.2.29	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	6.907.619.926,00	0,00	6.525.942.558,00	6.525.942.558,00	(381.677.368,00)
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitalis Jaminan Kesehatan Nasional	2.266.902.000,00	0,00	1.703.253.704,00	1.703.253.704,00	(563.648.296,00)
5.1.2.31	Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan	412.825.000,00	0,00	365.125.000,00	365.125.000,00	(47.700.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	31.401.624.720,00	0,00	37.958.097.423,00	37.958.097.423,00	6.556.472.703,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	29.143.224.720,00	0,00	29.244.320.973,00	29.244.320.973,00	101.096.253,00
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.258.400.000,00	0,00	2.168.200.000,00	2.168.200.000,00	(90.200.000,00)
5.1.5.07	Belanja Hibah Dalam Bentuk Barang	0,00	0,00	6.545.576.450,00	6.545.576.450,00	6.545.576.450,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	178.000.000,00	0,00	158.000.000,00	158.000.000,00	(20.000.000,00)
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	178.000.000,00	0,00	158.000.000,00	158.000.000,00	(20.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	185.399.536.052,00	0,00	169.215.839.686,00	169.215.839.686,00	(16.183.696.366,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.358.800.000,00	0,00	1.355.500.000,00	1.355.500.000,00	(3.300.000,00)
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.358.800.000,00	0,00	1.355.500.000,00	1.355.500.000,00	(3.300.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.122.515.505,72	0,00	37.699.103.900,00	37.699.103.900,00	(3.423.411.605,72)
5.2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	7.250.000,00	0,00	7.249.000,00	7.249.000,00	(1.000,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	46.040.000,00	0,00	46.040.000,00	46.040.000,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.391.229.000,00	0,00	3.717.693.044,00	3.717.693.044,00	(673.535.956,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tidak Sermesin	1.976.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	(826.000,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	30.000.000,00	0,00	29.958.000,00	29.958.000,00	(42.000,00)
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	300.620.000,00	0,00	215.131.000,00	215.131.000,00	(85.489.000,00)
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	10.448.000,00	0,00	20.448.000,00	20.448.000,00	10.000.000,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.945.566.399,72	0,00	1.796.430.650,00	1.796.430.650,00	(149.135.749,72)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.769.690.234,00	0,00	2.613.286.400,00	2.613.286.400,00	(156.403.834,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.242.614.837,00	0,00	4.090.349.700,00	4.090.349.700,00	(152.265.137,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	468.007.000,00	0,00	426.521.900,00	426.521.900,00	(41.485.100,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
5.2.2.18	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	229.419.600,00	0,00	196.555.700,00	196.555.700,00	(32.863.900,00)
5.2.2.19	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	2.050.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(1.300.000,00)
5.2.2.21	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	17.283.502.935,00	0,00	16.040.870.775,00	16.040.870.775,00	(1.242.632.160,00)
5.2.2.22	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	9.124.239.500,00	0,00	8.296.371.731,00	8.296.371.731,00	(827.867.769,00)
5.2.2.23	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00
5.2.2.24	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	21.260.000,00	0,00	11.355.000,00	11.355.000,00	(9.905.000,00)
5.2.2.26	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	69.850.000,00	0,00	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00
5.2.2.35	Selanjutnya Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	177.947.000,00	0,00	118.288.000,00	118.288.000,00	(59.659.000,00)
5.2.3	Selanjutnya Modal Gedung dan Bangunan	50.090.285.764,00	0,00	39.884.834.220,00	39.884.834.220,00	(10.205.451.544,00)
5.2.3.01	Selanjutnya Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49.927.285.764,00	0,00	39.726.222.770,00	39.726.222.770,00	(10.201.062.994,00)
5.2.3.02	Selanjutnya Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	43.000.000,00	0,00	38.893.450,00	38.893.450,00	(4.106.550,00)
5.2.3.05	Selanjutnya Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	115.000.000,00	0,00	114.768.000,00	114.768.000,00	(232.000,00)
5.2.3.09	Selanjutnya Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	5.000.000,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)
5.2.4	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.062.467.135,00	0,00	87.585.351.424,00	87.585.351.424,00	(2.477.115.711,00)
5.2.4.01	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	76.336.856.500,00	0,00	75.663.483.195,00	75.663.483.195,00	(673.373.305,00)
5.2.4.02	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	315.865.000,00	0,00	315.865.000,00	315.865.000,00	0,00
5.2.4.03	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.820.060.000,00	0,00	4.232.667.101,00	4.232.667.101,00	(587.392.899,00)
5.2.4.06	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BAN	3.392.207.000,00	0,00	3.386.797.299,00	3.386.797.299,00	(5.409.701,00)
5.2.4.08	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	285.454.960,00	0,00	269.357.000,00	269.357.000,00	(16.097.960,00)
5.2.4.11	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.845.261.700,00	0,00	1.652.574.700,00	1.652.574.700,00	(192.687.000,00)
5.2.4.12	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.046.300.000,00	0,00	2.046.300.000,00	2.046.300.000,00	(1.000.000.000,00)
5.2.4.16	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	12.961.975,00	0,00	12.961.975,00	12.961.975,00	0,00
5.2.4.21	Selanjutnya Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	7.500.000,00	0,00	5.345.154,00	5.345.154,00	(2.154.846,00)
5.2.5	Selanjutnya Modal Aset Tetap Lainnya	2.765.467.647,28	0,00	2.691.050.142,00	2.691.050.142,00	(74.417.505,28)
5.2.5.01	Selanjutnya Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.418.220.147,28	0,00	2.364.998.042,00	2.364.998.042,00	(53.222.105,28)
5.2.5.02	Selanjutnya Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	295.800.000,00	0,00	295.500.000,00	295.500.000,00	(300.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.5.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	35.055.100,00	0,00	21.402.100,00	21.402.100,00	(13.653.000,00)
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	16.392.400,00	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	(7.242.400,00)
5.2.5.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.939.808.820,00	0,00	1.391.586.320,00	1.391.586.320,00	(548.222.500,00)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.939.808.820,00	0,00	1.391.586.320,00	1.391.586.320,00	(548.222.500,00)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	1.939.808.820,00	0,00	1.391.586.320,00	1.391.586.320,00	(548.222.500,00)
6	TRANSFER	117.713.310.309,73	0,00	117.559.341.200,00	117.559.341.200,00	(153.969.109,73)
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	647.837.626,22	0,00	493.868.522,00	493.868.522,00	(153.969.104,22)
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	456.737.626,22	0,00	350.376.534,00	350.376.534,00	(106.361.092,22)
6.1.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	456.737.626,22	0,00	350.376.534,00	350.376.534,00	(106.361.092,22)
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	191.100.000,00	0,00	143.491.988,00	143.491.988,00	(47.608.012,00)
6.1.2.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	191.100.000,00	0,00	143.491.988,00	143.491.988,00	(47.608.012,00)
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	117.065.472.683,51	0,00	117.065.472.678,00	117.065.472.678,00	(5,51)
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.1.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	115.496.688.400,00	0,00	115.496.688.397,00	115.496.688.397,00	(3,00)
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	115.496.688.400,00	0,00	115.496.688.397,00	115.496.688.397,00	(3,00)
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	568.784.283,51	0,00	568.784.281,00	568.784.281,00	(2,51)
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	568.784.283,51	0,00	568.784.281,00	568.784.281,00	(2,51)
	SURPLUS / DEFISIT	(13.495.455.980,84)	0,00	7.408.319.205,94	7.408.319.205,94	20.903.775.186,78
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.495.455.980,84	0,00	13.492.838.080,84	13.492.838.080,84	(2.617.900,00)
7.1.1	Penggunaan SILPA	13.495.455.980,84	0,00	13.492.838.080,84	13.492.838.080,84	(2.617.900,00)
7.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	13.495.455.980,84	0,00	13.495.455.980,84	13.495.455.980,84	0,00
7.1.1.02	Koreksi SILPA	0,00	0,00	(2.617.900,00)	(2.617.900,00)	(2.617.900,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	13.495.455.980,84	0,00	13.492.838.080,84	13.492.838.080,84	(2.617.900,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	20.901.157.286,78	20.901.157.286,78	20.901.157.286,78



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	677.294.651.578,00	0,00	671.502.937.484,71	671.502.937.484,71	(5.791.714.093,29)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	21.107.712.880,00	0,00	24.174.311.734,71	24.174.311.734,71	3.066.598.854,71
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.571.000.000,00	0,00	5.107.187.220,46	5.107.187.220,46	536.187.220,46
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	80.000.000,00	0,00	58.129.000,00	58.129.000,00	(21.871.000,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	650.000.000,00	0,00	987.015.191,00	987.015.191,00	337.015.191,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	150.000.000,00	0,00	167.407.274,00	167.407.274,00	17.407.274,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	1.700.000.000,00	0,00	1.843.810.803,00	1.843.810.803,00	143.810.803,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.000.000.000,00	0,00	712.530.216,46	712.530.216,46	(287.469.783,54)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	950.000.000,00	0,00	1.030.864.836,00	1.030.864.836,00	80.864.836,00
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	40.000.000,00	0,00	307.429.900,00	307.429.900,00	267.429.900,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.262.250.000,00	0,00	1.162.677.518,00	1.162.677.518,00	(1.099.572.482,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.033.750.000,00	0,00	955.474.518,00	955.474.518,00	(1.078.275.482,00)
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	10.000.000,00	0,00	9.308.000,00	9.308.000,00	(692.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	160.000.000,00	0,00	167.700.000,00	167.700.000,00	7.700.000,00
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	57.500.000,00	0,00	30.195.000,00	30.195.000,00	(27.305.000,00)
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.055.651.225,00	0,00	1.055.651.225,00	1.055.651.225,00	0,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	1.055.651.225,00	0,00	1.055.651.225,00	1.055.651.225,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	13.218.811.655,00	0,00	16.848.795.771,25	16.848.795.771,25	3.629.984.116,25
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	750.000.000,00	0,00	905.630.940,25	905.630.940,25	155.630.940,25
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	2.000.000.000,00	0,00	3.413.120.329,00	3.413.120.329,00	1.413.120.329,00
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	1.629.056.586,00	0,00	4.091.540.886,83	4.091.540.886,83	2.462.484.300,83
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	362.040.066,00	0,00	362.040.066,00	362.040.066,00	0,00
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	126.488.005,00	0,00	110.833.314,17	110.833.314,17	(15.654.690,83)
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	8.350.226.998,00	0,00	7.964.630.235,00	7.964.630.235,00	(385.596.763,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	645.224.399.053,00	0,00	633.110.020.750,00	633.110.020.750,00	(12.114.378.303,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	545.347.607.000,00	0,00	532.804.642.934,00	532.804.642.934,00	(12.542.964.066,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.935.376.000,00	0,00	6.562.787.514,00	6.562.787.514,00	(1.372.588.486,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	7.696.237.000,00	0,00	6.971.243.927,00	6.971.243.927,00	(724.993.073,00)
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	392.862.056.000,00	0,00	392.676.997.000,00	392.676.997.000,00	(185.069.000,00)
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	136.853.928.000,00	0,00	126.593.614.493,00	126.593.614.493,00	(10.260.313.507,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	84.800.784.000,00	0,00	84.800.247.000,00	84.800.247.000,00	(537.000,00)
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA	84.800.784.000,00	0,00	84.800.247.000,00	84.800.247.000,00	(537.000,00)
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	15.076.008.053,00	0,00	15.505.130.816,00	15.505.130.816,00	429.122.763,00
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	15.076.008.053,00	0,00	15.505.130.816,00	15.505.130.816,00	429.122.763,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	10.962.539.645,00	0,00	14.218.605.000,00	14.218.605.000,00	3.256.065.355,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	10.962.539.645,00	0,00	14.218.605.000,00	14.218.605.000,00	3.256.065.355,00
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	10.962.539.645,00	0,00	14.218.605.000,00	14.218.605.000,00	3.256.065.355,00
5	BELANJA	570.312.482.681,27	0,00	527.492.042.920,54	527.492.042.920,54	(42.820.439.760,73)
5.1	BELANJA OPERASI	398.069.302.564,00	0,00	372.221.769.494,54	372.221.769.494,54	(25.847.533.069,46)
5.1.1	Belanja Pegawai	202.941.781.383,00	0,00	201.091.039.191,00	201.091.039.191,00	(1.850.742.192,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	167.146.455.767,00	0,00	166.022.486.649,00	166.022.486.649,00	(1.123.969.118,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.083.325.616,00	0,00	33.357.302.542,00	33.357.302.542,00	(726.023.074,00)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.712.000.000,00	0,00	1.711.250.000,00	1.711.250.000,00	(750.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	186.000.071.181,00	0,00	166.254.267.803,54	166.254.267.803,54	(19.745.803.377,46)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.904.523.999,00	0,00	5.319.034.925,55	5.319.034.925,55	(585.489.073,45)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	9.111.162.336,00	0,00	8.705.091.879,00	8.705.091.879,00	(406.070.457,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.382.431.831,00	0,00	34.845.198.714,00	34.845.198.714,00	(3.537.233.117,00)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.696.641.700,00	0,00	5.416.882.951,00	5.416.882.951,00	(279.758.749,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.994.405.504,00	0,00	4.356.378.274,00	4.356.378.274,00	(638.027.230,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggaardan	3.245.365.084,00	0,00	2.550.974.983,00	2.550.974.983,00	(694.390.101,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	991.395.500,00	0,00	777.332.300,00	777.332.300,00	(214.063.200,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	156.350.000,00	0,00	126.650.000,00	126.650.000,00	(29.700.000,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	826.032.800,00	0,00	652.093.500,00	652.093.500,00	(173.939.300,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.155.055.010,00	0,00	9.811.472.040,00	9.811.472.040,00	(2.343.582.970,00)
5.1.2.12	Belanja Pakaiian Dinas dan Atributnya	868.711.200,00	0,00	857.731.000,00	857.731.000,00	(10.980.200,00)
5.1.2.13	Belanja Pakaiian Kerja	215.816.000,00	0,00	209.321.100,00	209.321.100,00	(6.494.900,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaiian Khusus dan Hari-hari Tertentu	901.472.000,00	0,00	730.468.000,00	730.468.000,00	(171.004.000,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.618.971.611,00	0,00	57.586.322.576,00	57.586.322.576,00	(5.032.649.035,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	2.633.931.006,00	0,00	2.515.624.603,00	2.515.624.603,00	(118.306.403,00)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	240.736.350,00	0,00	187.299.320,00	187.299.320,00	(53.437.030,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.714.975.880,00	0,00	9.544.115.766,00	9.544.115.766,00	(170.860.114,00)
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	250.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.570.020.022,00	0,00	3.339.054.468,00	3.339.054.468,00	(1.230.965.554,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.278.833.400,00	0,00	4.994.869.232,00	4.994.869.232,00	(1.283.964.168,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	514.400.000,00	0,00	411.000.000,00	411.000.000,00	(103.400.000,00)
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	428.615.000,00	0,00	404.209.323,00	404.209.323,00	(24.405.677,00)
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	7.926.479.350,00	0,00	7.153.140.896,00	7.153.140.896,00	(773.338.454,00)
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitalis Jaminan Kesehatan Nasional	7.048.265.598,00	0,00	5.394.451.952,99	5.394.451.952,99	(1.653.813.645,01)
5.1.2.31	Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan	325.480.000,00	0,00	165.550.000,00	165.550.000,00	(159.930.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	6.596.450.000,00	0,00	4.524.462.500,00	4.524.462.500,00	(2.071.987.500,00)
5.1.5.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.372.250.000,00	0,00	2.498.900.000,00	2.498.900.000,00	(1.873.350.000,00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.224.200.000,00	0,00	2.025.562.500,00	2.025.562.500,00	(198.637.500,00)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.531.000.000,00	0,00	352.000.000,00	352.000.000,00	(2.179.000.000,00)
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2.531.000.000,00	0,00	352.000.000,00	352.000.000,00	(2.179.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	170.863.318.117,27	0,00	154.490.978.426,00	154.490.978.426,00	(16.372.339.691,27)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.150.000.000,00	0,00	3.148.200.000,00	3.148.200.000,00	(1.800.000,00)
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.150.000.000,00	0,00	3.148.200.000,00	3.148.200.000,00	(1.800.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.416.680.479,27	0,00	29.127.005.107,00	29.127.005.107,00	(2.289.675.372,27)
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	9.800.000,00	0,00	7.447.000,00	7.447.000,00	(2.353.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.808.430.000,00	0,00	4.345.407.218,00	4.345.407.218,00	(463.022.782,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	631.000,00	0,00	0,00	0,00	(631.000,00)
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alet Ukur	683.416.500,00	0,00	661.302.000,00	661.302.000,00	(22.114.500,00)
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.398.217.325,00	0,00	1.261.489.800,00	1.261.489.800,00	(136.727.525,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alet Rumah Tangga	4.005.276.026,00	0,00	3.703.819.196,00	3.703.819.196,00	(301.456.830,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.031.055.483,32	0,00	6.964.834.575,00	6.964.834.575,00	(1.066.220.908,32)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	663.955.055,00	0,00	640.166.000,00	640.166.000,00	(23.789.055,00)
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	657.205.693,95	0,00	607.006.000,00	607.006.000,00	(50.199.693,95)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	38.500.000,00	0,00	32.535.000,00	32.535.000,00	(5.965.000,00)
5.2.2.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	4.217.180.500,00	0,00	4.209.839.783,00	4.209.839.783,00	(7.340.717,00)
5.2.2.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.083.919.696,00	0,00	5.038.864.235,00	5.038.864.235,00	(45.055.461,00)
5.2.2.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	10.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(9.500.000,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.728.093.200,00	0,00	1.579.476.000,00	1.579.476.000,00	(148.617.200,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
5.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nukir / Elektronika	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.2.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	16.900.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(5.900.000,00)
5.2.2.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	700.000,00	0,00	0,00	0,00	(700.000,00)
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	52.000.000,00	0,00	51.918.300,00	51.918.300,00	(81.700,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.562.458.455,00	0,00	62.780.291.988,00	62.780.291.988,00	(9.782.166.467,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	71.447.333.055,00	0,00	61.683.682.456,00	61.683.682.456,00	(9.763.650.599,00)
5.2.3.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.015.210.900,00	0,00	996.695.032,00	996.695.032,00	(18.515.868,00)
5.2.3.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	99.914.500,00	0,00	99.914.500,00	99.914.500,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.871.314.350,00	0,00	52.118.159.831,00	52.118.159.831,00	(3.753.154.519,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	41.007.371.000,00	0,00	40.851.270.233,00	40.851.270.233,00	(156.100.767,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	470.000.000,00	0,00	421.301.000,00	421.301.000,00	(48.699.000,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.439.675.100,00	0,00	2.312.152.699,00	2.312.152.699,00	(127.522.401,00)
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BAN	5.946.008.900,00	0,00	2.647.928.900,00	2.647.928.900,00	(3.300.080.000,00)
5.2.4.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.4.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.4.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.000.000,00	0,00	4.996.700,00	4.996.700,00	(3.300,00)
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.496.260.050,00	0,00	3.380.501.999,00	3.380.501.999,00	(115.758.051,00)
5.2.4.12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.042.649.300,00	0,00	2.038.152.300,00	2.038.152.300,00	(4.497.000,00)
5.2.4.15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembengkit Listrik	200.000.000,00	0,00	199.920.000,00	199.920.000,00	(80.000,00)
5.2.4.16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	0,00	199.637.000,00	199.637.000,00	(363.000,00)
5.2.4.20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	60.000.000,00	0,00	59.949.000,00	59.949.000,00	(51.000,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.862.864.833,00	0,00	7.317.321.500,00	7.317.321.500,00	(545.543.333,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	4.902.758.771,00	0,00	4.395.549.836,00	4.395.549.836,00	(507.208.935,00)
5.2.5.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	2.404.350.000,00	0,00	2.383.000.000,00	2.383.000.000,00	(21.350.000,00)
5.2.5.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	31.710.000,00	0,00	29.335.000,00	29.335.000,00	(2.375.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	57.311.600,00	0,00	48.586.164,00	48.586.164,00	(8.725.436,00)
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	9.000.000,00	0,00	8.995.800,00	8.995.800,00	(4.200,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	233.060.700,00	0,00	227.709.700,00	227.709.700,00	(5.351.000,00)
5.2.5.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	224.673.762,00	0,00	224.145.000,00	224.145.000,00	(528.762,00)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.379.862.000,00	0,00	779.295.000,00	779.295.000,00	(600.567.000,00)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.379.862.000,00	0,00	779.295.000,00	779.295.000,00	(600.567.000,00)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	1.379.862.000,00	0,00	779.295.000,00	779.295.000,00	(600.567.000,00)
6	TRANSFER	127.883.326.183,51	0,00	127.663.208.790,00	127.663.208.790,00	(220.117.393,51)
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	654.925.000,00	0,00	577.003.686,00	577.003.686,00	(77.921.314,00)
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	451.200.000,00	0,00	373.278.788,00	373.278.788,00	(77.921.212,00)
6.1.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	451.200.000,00	0,00	373.278.788,00	373.278.788,00	(77.921.212,00)
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	203.725.000,00	0,00	203.724.898,00	203.724.898,00	(102,00)
6.1.2.01	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	203.725.000,00	0,00	203.724.898,00	203.724.898,00	(102,00)
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	127.228.401.183,51	0,00	127.086.205.104,00	127.086.205.104,00	(142.196.079,51)
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.1.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	125.659.616.900,00	0,00	125.659.616.898,00	125.659.616.898,00	(2,00)
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	125.659.616.900,00	0,00	125.659.616.898,00	125.659.616.898,00	(2,00)
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	568.784.283,51	0,00	426.588.206,00	426.588.206,00	(142.196.077,51)
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	568.784.283,51	0,00	426.588.206,00	426.588.206,00	(142.196.077,51)
		SURPLUS / DEFISIT	(20.901.157.286,78)	0,00	16.347.685.774,17	16.347.685.774,17
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.901.157.286,78	0,00	20.901.157.286,78	20.901.157.286,78	0,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	20.901.157.286,78	0,00	20.901.157.286,78	20.901.157.286,78	0,00
7.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	20.901.157.286,78	0,00	20.901.157.286,78	20.901.157.286,78	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	20.901.157.286,78	0,00	20.901.157.286,78	20.901.157.286,78
		SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	37.248.843.060,95	37.248.843.060,95



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	664.815.365.129,11	0,00	653.355.625.235,69	653.355.625.235,69	(11.459.739.893,42)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	27.736.023.829,11	0,00	26.590.701.906,69	26.590.701.906,69	(1.145.321.922,42)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.054.458.017,00	0,00	4.191.329.217,00	4.191.329.217,00	136.871.200,00
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	65.000.000,00	0,00	49.750.000,00	49.750.000,00	(15.250.000,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	500.000.000,00	0,00	666.970.840,00	666.970.840,00	166.970.840,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	120.000.000,00	0,00	126.126.137,00	126.126.137,00	6.126.137,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	1.700.000.000,00	0,00	1.711.132.309,00	1.711.132.309,00	11.132.309,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	600.000.000,00	0,00	630.002.779,00	630.002.779,00	30.002.779,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.042.958.017,00	0,00	982.433.402,00	982.433.402,00	(60.524.615,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	25.000.000,00	0,00	23.413.750,00	23.413.750,00	(1.586.250,00)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.808.627.591,00	0,00	1.161.526.756,70	1.161.526.756,70	(3.647.100.834,30)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	4.471.127.591,00	0,00	934.145.768,36	934.145.768,36	(3.536.981.822,64)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	95.000.000,00	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	(89.105.000,00)
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	7.500.000,00	0,00	8.756.000,00	8.756.000,00	1.256.000,00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	100.000.000,00	0,00	131.825.000,00	131.825.000,00	31.825.000,00
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LRA	35.000.000,00	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	(2.700.000,00)
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	100.000.000,00	0,00	48.604.988,34	48.604.988,34	(51.395.011,66)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	596.478.408,00	0,00	596.478.408,00	596.478.408,00	0,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	596.478.408,00	0,00	596.478.408,00	596.478.408,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	18.276.459.813,11	0,00	20.641.367.524,99	20.641.367.524,99	2.364.907.711,88
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	17.022.200,00	17.022.200,00	17.022.200,00
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	745.000.000,00	0,00	1.151.407.312,00	1.151.407.312,00	406.407.312,00
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	1.800.000.000,00	0,00	2.457.952.052,00	2.457.952.052,00	657.952.052,00
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	4.065.561.967,11	0,00	4.303.267.941,93	4.303.267.941,93	237.706.034,82
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	306.461.932,00	0,00	309.420.697,57	309.420.697,57	2.958.765,57
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	635.400,00	0,00	5.700.860,00	5.700.860,00	5.065.460,00
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	29.555.251,00	0,00	40.897.076,00	40.897.076,00	11.341.825,00
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	280.823.253,00	0,00	333.340.137,00	333.340.137,00	52.516.884,00
4.1.4.23	Pendapatan Dana JKN - LRA	11.048.422.070,00	0,00	12.022.359.248,49	12.022.359.248,49	973.937.178,49
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	625.517.730.462,00	0,00	615.424.803.329,00	615.424.803.329,00	(10.092.927.133,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	453.971.979.000,00	0,00	485.682.851.419,00	485.682.851.419,00	(8.289.127.581,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.728.504.000,00	0,00	6.853.025.135,00	6.853.025.135,00	(875.478.865,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	4.197.275.000,00	0,00	5.038.759.211,00	5.038.759.211,00	841.484.211,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	354.425.767.000,00	0,00	353.070.985.000,00	353.070.985.000,00	(1.354.782.000,00)
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	127.620.433.000,00	0,00	120.720.082.073,00	120.720.082.073,00	(6.900.350.927,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	119.703.378.000,00	0,00	119.703.378.000,00	119.703.378.000,00	0,00
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA	119.703.378.000,00	0,00	119.703.378.000,00	119.703.378.000,00	0,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	11.042.373.462,00	0,00	9.238.573.910,00	9.238.573.910,00	(1.803.799.552,00)
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	11.042.373.462,00	0,00	9.238.573.910,00	9.238.573.910,00	(1.803.799.552,00)
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	11.561.610.838,00	0,00	11.340.120.000,00	11.340.120.000,00	(221.490.838,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	11.561.610.838,00	0,00	11.340.120.000,00	11.340.120.000,00	(221.490.838,00)
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.561.610.838,00	0,00	11.340.120.000,00	11.340.120.000,00	(221.490.838,00)
5	BELANJA	578.476.357.591,06	0,00	553.531.978.365,00	553.531.978.365,00	(24.944.379.226,06)
5.1	BELANJA OPERASI	393.907.333.513,95	0,00	375.784.458.971,00	375.784.458.971,00	(18.122.874.542,95)
5.1.1	Belanja Pegawai	196.180.650.590,00	0,00	196.513.995.704,00	196.513.995.704,00	(1.666.654.886,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	168.893.282.911,00	0,00	167.676.127.378,00	167.676.127.378,00	(1.217.155.533,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	27.475.367.679,00	0,00	27.026.875.826,00	27.026.875.826,00	(448.491.853,00)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.812.000.000,00	0,00	1.810.992.500,00	1.810.992.500,00	(1.007.500,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	187.644.501.343,95	0,00	171.842.400.253,00	171.842.400.253,00	(15.802.101.090,95)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.256.881.778,84	0,00	4.741.960.452,00	4.741.960.452,00	(514.921.326,84)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	16.606.612.981,61	0,00	15.943.419.385,00	15.943.419.385,00	(663.153.596,61)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.087.433.622,00	0,00	40.033.988.776,00	40.033.988.776,00	(3.053.444.846,00)
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.049.324.500,00	0,00	8.807.287.920,00	8.807.287.920,00	(242.036.580,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.421.436.081,00	0,00	4.897.664.116,00	4.897.664.116,00	(523.771.965,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.216.231.436,00	0,00	1.812.581.254,00	1.812.581.254,00	(403.650.182,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	890.358.500,00	0,00	635.749.800,00	635.749.800,00	(254.608.700,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	162.000.000,00	0,00	153.225.000,00	153.225.000,00	(8.775.000,00)
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	419.733.200,00	0,00	336.545.000,00	336.545.000,00	(83.188.200,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.349.137.999,00	0,00	7.193.288.462,00	7.193.288.462,00	(1.155.849.537,00)
5.1.2.12	Belanja Pakaiannya Dinas dan Atributnya	696.067.500,00	0,00	681.259.700,00	681.259.700,00	(14.807.800,00)
5.1.2.13	Belanja Pakaiannya Kerja	458.397.000,00	0,00	445.611.000,00	445.611.000,00	(12.786.000,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaiannya Khusus dan Hari-hari Tertentu	534.132.400,00	0,00	515.838.800,00	515.838.800,00	(18.293.600,00)
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.330.488.001,00	0,00	45.000.566.947,00	45.000.566.947,00	(2.329.921.054,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.275.699.325,00	0,00	4.920.025.935,00	4.920.025.935,00	(355.673.390,00)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	229.475.000,00	0,00	227.177.750,00	227.177.750,00	(2.297.250,00)
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.161.038.714,00	0,00	10.879.324.420,00	10.879.324.420,00	(281.714.294,00)
5.1.2.21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	273.200.000,00	0,00	273.172.909,00	273.172.909,00	(27.091,00)
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.067.892.635,50	0,00	1.872.191.838,00	1.872.191.838,00	(195.700.797,50)
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.454.466.454,00	0,00	6.429.282.518,00	6.429.282.518,00	(4.025.183.936,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	91.204.800,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	(39.704.800,00)
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	8.684.412.760,00	0,00	8.295.820.144,00	8.295.820.144,00	(388.592.516,00)
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	8.452.926.656,00	0,00	7.278.818.127,00	7.278.818.127,00	(1.174.108.529,00)
5.1.2.31	Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan	200.950.000,00	0,00	141.100.000,00	141.100.000,00	(59.850.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	7.235.181.580,00	0,00	6.640.563.014,00	6.640.563.014,00	(594.618.566,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.794.681.580,00	0,00	4.432.713.014,00	4.432.713.014,00	(361.968.566,00)
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.440.500.000,00	0,00	2.207.850.000,00	2.207.850.000,00	(232.650.000,00)
5.1.6	Belanja Bantuan Sesial	847.000.000,00	0,00	787.500.000,00	787.500.000,00	(59.500.000,00)
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	847.000.000,00	0,00	787.500.000,00	787.500.000,00	(59.500.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	175.042.546.926,97	0,00	168.409.239.894,00	168.409.239.894,00	(6.633.307.032,97)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.077.836.500,00	0,00	2.420.126.700,00	2.420.126.700,00	(657.709.800,00)
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.077.836.500,00	0,00	2.420.126.700,00	2.420.126.700,00	(657.709.800,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.488.816.263,00	0,00	62.029.048.909,00	62.029.048.909,00	(2.459.767.354,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	15.800.000,00	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00	(40.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.397.929.400,00	0,00	7.595.337.000,00	7.595.337.000,00	(802.592.400,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Sermesin	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	26.600.000,00	0,00	26.570.000,00	26.570.000,00	(30.000,00)
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	24.725.000,00	0,00	24.725.000,00	24.725.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.528.087.944,00	0,00	2.295.725.274,00	2.295.725.274,00	(232.362.670,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.367.831.709,00	0,00	5.217.890.732,00	5.217.890.732,00	(149.940.977,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.015.823.453,00	0,00	8.798.938.065,00	8.798.938.065,00	(216.885.388,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	812.110.683,00	0,00	804.460.533,00	804.460.533,00	(7.650.150,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.075.289.316,00	0,00	1.031.545.000,00	1.031.545.000,00	(43.744.316,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.424.031.464,00	0,00	3.408.509.414,00	3.408.509.414,00	(15.522.050,00)
5.2.2.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	128.200.500,00	0,00	77.751.300,00	77.751.300,00	(50.449.200,00)
5.2.2.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	31.338.418.040,00	0,00	30.620.384.837,00	30.620.384.837,00	(718.033.203,00)
5.2.2.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	81.312.554,00	0,00	81.253.554,00	81.253.554,00	(59.000,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.966.826.200,00	0,00	1.855.506.200,00	1.855.506.200,00	(111.320.000,00)
5.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nukir / Elektronika	7.260.000,00	0,00	6.622.000,00	6.622.000,00	(638.000,00)
5.2.2.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	160.000.000,00	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	(110.500.000,00)
5.2.2.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.2.2.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.717.017.662,97	0,00	60.121.828.322,00	60.121.828.322,00	(1.595.189.340,97)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.476.530.162,97	0,00	59.888.783.072,00	59.888.783.072,00	(1.589.747.090,97)
5.2.3.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	144.250.000,00	0,00	139.206.000,00	139.206.000,00	(5.044.000,00)
5.2.3.07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	94.237.500,00	0,00	93.839.250,00	93.839.250,00	(398.250,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.111.638.000,00	0,00	39.290.752.989,00	39.290.752.989,00	(1.820.885.011,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.399.029.500,00	0,00	26.695.110.819,00	26.695.110.819,00	(703.918.681,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	960.000.000,00	0,00	929.990.000,00	929.990.000,00	(30.010.000,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.205.077.000,00	0,00	1.779.876.000,00	1.779.876.000,00	(425.201.000,00)
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BAN	2.150.528.500,00	0,00	1.983.856.870,00	1.983.856.870,00	(166.671.630,00)
5.2.4.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	504.325.000,00	0,00	452.149.000,00	452.149.000,00	(52.176.000,00)
5.2.4.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.700.000,00	0,00	150.594.300,00	150.594.300,00	(105.700,00)
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	33.385.000,00	0,00	32.028.000,00	32.028.000,00	(1.357.000,00)
5.2.4.12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.054.000.000,00	0,00	2.049.459.000,00	2.049.459.000,00	(4.541.000,00)
5.2.4.16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gerdru Listrik	16.593.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	(93.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
5.2.4.20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	5.629.500.000,00	0,00	5.192.689.000,00	5.192.689.000,00	(436.811.000,00)
5.2.4.21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.647.238.501,00	0,00	4.547.482.974,00	4.547.482.974,00	(99.755.527,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.667.702.401,00	0,00	3.594.506.274,00	3.594.506.274,00	(73.196.127,00)
5.2.5.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	150.000.000,00	0,00	149.200.700,00	149.200.700,00	(799.300,00)
5.2.5.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	133.410.000,00	0,00	133.291.000,00	133.291.000,00	(119.000,00)
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	32.000.000,00	0,00	31.988.000,00	31.988.000,00	(12.000,00)
5.2.5.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	664.126.100,00	0,00	638.497.000,00	638.497.000,00	(25.629.100,00)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	9.526.477.150,14	0,00	9.338.279.500,00	9.338.279.500,00	(188.197.650,14)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	9.526.477.150,14	0,00	9.338.279.500,00	9.338.279.500,00	(188.197.650,14)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	9.526.477.150,14	0,00	9.338.279.500,00	9.338.279.500,00	(188.197.650,14)
6	TRANSFER	123.902.592.506,00	0,00	123.534.202.650,00	123.534.202.650,00	(368.389.856,00)
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	905.324.906,00	0,00	536.935.050,00	536.935.050,00	(368.389.856,00)
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	457.699.944,00	0,00	425.875.988,00	425.875.988,00	(31.823.956,00)
6.1.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	457.699.944,00	0,00	425.875.988,00	425.875.988,00	(31.823.956,00)
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	447.624.962,00	0,00	111.059.062,00	111.059.062,00	(336.565.900,00)
6.1.2.01	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	447.624.962,00	0,00	111.059.062,00	111.059.062,00	(336.565.900,00)
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	122.997.267.600,00	0,00	122.997.267.600,00	122.997.267.600,00	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	122.997.267.600,00	0,00	122.997.267.600,00	122.997.267.600,00	0,00
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	122.997.267.600,00	0,00	122.997.267.600,00	122.997.267.600,00	0,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(37.563.584.967,95)	0,00	(23.710.555.779,31)	(23.710.555.779,31)	13.853.029.188,64
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.563.584.967,95	0,00	37.562.360.531,38	37.562.360.531,38	(1.224.436,57)
7.1.1	Penggunaan SILPA	37.563.584.967,95	0,00	37.562.360.531,38	37.562.360.531,38	(1.224.436,57)
7.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	37.563.584.967,95	0,00	37.563.584.967,95	37.563.584.967,95	0,00
7.1.1.02	Koreksi SILPA	0,00	0,00	(1.224.436,57)	(1.224.436,57)	(1.224.436,57)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
	PEMBIAYAAN NETTO	37.563.584.967,95	0,00	37.562.360.531,38	37.562.360.531,38	(1.224.436,57)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	13.851.804.752,07	13.851.804.752,07	13.851.804.752,07



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0866/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TRIDALWANTO LASIMPALA
NIM : E1117021
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN BOLAAANG
MONGONDOW UTARA

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 November 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



E1117021

SKRIPSI-TRIDALWANTO LASIMPALA.docx

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	www.bolmutkab.go.id INTERNET	2%
2	ecampus.iainbatusangkar.ac.id INTERNET	1%
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id INTERNET	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	<1%
5	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
6	docplayer.info INTERNET	<1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	<1%
8	bolmutpost.com INTERNET	<1%
9	media.neliti.com INTERNET	<1%
10	www.scribd.com INTERNET	<1%
11	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id INTERNET	<1%
12	journal.stembi.ac.id INTERNET	<1%
13	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
14	repository.um-palembang.ac.id INTERNET	<1%
15	repository.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
16	pt.scribd.com INTERNET	<1%

17	Heine Glorina Panekenan, Linda Lambey, Sintje Rondonuwu. "INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH SEBAGAI UPAYA ME...	<1%
18	repository.ipb.ac.id	<1%
19	repository.usu.ac.id	<1%
20	repository.un>tag-eby.ac.id	<1%
21	ojs.unud.ac.id	<1%
22	zbook.org	<1%
23	ojs.unm.ac.id	<1%
24	www.slideshare.net	<1%
25	konsultasiakripsi.com	<1%
26	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1%
27	repository.usu.ac.id	<1%
28	eprints.polisi.ac.id	<1%
29	jurnal.stiewww.ac.id	<1%
30	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
31	mafiadoc.com	<1%
32	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
33	jasinbis.mai.undip.ac.id	<1%
34	repository.uin-suska.ac.id	<1%
35	Haryo P. Luntungan, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung. "ANALISIS SELISIH REALISASI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH PEMERINTA...	<1%
36	jurnal.univpgri-palembang.ac.id	<1%
37	repository.maranatha.edu	<1%
38	repository.unpas.ac.id	<1%
39	123dok.com	<1%
40	id.123dok.com	<1%

41	openjournal.unpam.ac.id INTERNET	<1%
42	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
43	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
44	eprints.uny.ac.id INTERNET	<1%
45	es.scribd.com INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- #### • Submitted Works

Excluded from document:

- Bibliography
 - Quotes
 - Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

- #### • None

BIOGRAFI PENULIS

I. IDENTITAS PRIBADI



Nama : Tridalwanto Lasimpala
NIM : E1117021
TTL : Inomunga 30 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tinggi Badan : 173
Berat Badan : 56
Agama : Islam
Alamat : Jln Durian, Inomunga, Kecamatan
Kaidipang, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara
No.HP : 0851-4549-3192
Orang Tua :
Ayah : Jamalaludin Lasimpala
Ibu : Maryam Alkatiri
Prodi : S1 Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Angkatan : 2017

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Inomunga (2006-2011).
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kaidipang (2011-2014)
- c) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bolangitang Barat (2014-2017)